



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 263/187/KPTS/2022

TENTANG
DESA FOKUS PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023

BUPATI PADANG LAWAS,

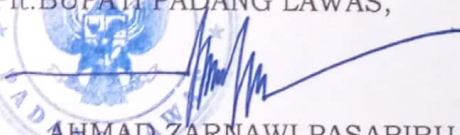
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah membentuk satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas dalam rangka penurunan stunting;
- b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Padang Lawas sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Fokus Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/05.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 388);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktek Tenaga Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
19. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Padang Lawas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2010 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 19 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 19);

22. Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 263/126/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DESA FOKUS PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama Desa Fokus Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi sasaran desa fokus pencegahan dan penurunan stunting oleh semua *stakeholder* dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2023.
- KETIGA : Dengan penetapan Lokasi desa fokus pencegahan dan penurunan *stunting*, kepada seluruh perangkat daerah, camat dan kepala desa/lurah untuk mengintegrasikan kegiatan lintas program dan lintas sektor kedalam dokumen perencanaan daerah dan anggaran, anggaran desa/kelurahan.
- KEEMPAT : Menggerakkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi, dunia usaha, media massa, tokoh masyarakat, akademisi, masyarakat dan perseorangan untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal, 18 Mei 2022
Plt.BUPATI PADANG LAWAS,

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 263/187/KPTS/2022
TENTANG
DESA FOKUS PENCEGAHAN
DAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN PADANG
LAWAS TAHUN 2023

DAFTAR NAMA DESA FOKUS PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023

No	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	Huristak	Sigading	Penetapan desa Stunting Tahun 2019
2.	Barumun Tengah	Janji Matogu	
		Sisalean	
3.	Aek Nabara Barumun	Paran Julu	
4.	Lubuk Barumun	Huta Dolok	
5.	Barumun	Binabo Jae	
6.	Ulu Barumun	Paringgonan	
		Pasar Ipuh	Penetapan desa Stunting Tahun 2020
7.	Sosa	Pasir Julu	
		Bonan Dolok	
8.	Aek Nabara Barumun	Paya Bahung	
9.	Barumun Tengah	Siboris Lombang	
		Gunung Baringin	
		Sihaborgoan Dalam	
		Sibatu Loting	
10.	Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	
		Siojo	
		Tanjung Barani	
		Hutanopan	
		Muara Malinto Baru	
11.	Huristak	Tanjung Baringin	
		Huristak	
		Tobing Jae	
12.	Huragi	Mananti Sosa Jae	
		Tanjung Baringin	
13.	Sosa	Rao-rao Dolok	
		Janji Raja	
		Tanjung Botung Sosa Jae	
14.	Sosa Julu	Ampolu	Penetapan desa Stunting Tahun 2021
		Pasir Jae	
		Mananti Sosa Julu	
15.	Sosa Timur	Papaso	
		Sosa Mulia	
16.	Ulu Sosa	Hapung	
		Batu Gajah	
17.	Sosopan	Sianggunan	
18.	Ulu Barumun	Sibual-buali	
		Simanuldang Julu	
19.	Barumun	Sayur Matua	
		Tanjung Botung	
		Hutarimbaru	

No	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
		Janji Lobi	
20.	Barumun Baru	Mompang	
21.	Batang Lubu Sutam	Botung	
		Muara Malinto Lama	
		Tandolan	
		Tanjung Botung	
		Pagaran Dolok	
		Tamiang	
		Hatongga	
		Pagaran Manggis	
		Manggis	
22.	Sosa Timur	Sibodak Papaso	
		Rombayan	
		Gunung Manaon	
23.	Huristak	Ramba	
24.	Barumun Tengah	Padang Matinggi	
		Pangirkiran Dolok	
		Siparau	
25.	Barumun Barat	Sidongdong	
26.	Sosopan	Siundol Dolok	Penetapan desa Stunting Tahun 2022
		Banua Tonga	
27.	Sosa Timur	Pagaran Baringin	
28.	Barumun Selatan	Sayur Mahincat	
		Banua Tonga	
29.	Hutaraja Tinggi	Ujung Batu I	
		Ujung Batu III	
		Pir Trans Sosa II	
30.	Batang Lubu Sutam	Aek Sorik	
		Siadam	
31.	Huristak	Pasir Pinang	Penetapan desa Stunting Tahun 2023
32.	Barumun	Tanjung Durian	
		Sibuhuan Jae	
33.	Ulu Barumun	Simanuldang Jae	
34.	Barumun Barat	Batu Sundung	
35.	Sosopan	Pagaran Bira Jae	
		Pagaran Bira Julu	
		Sosopan	
36.	Huristak	Gunung Manaon	
37.	Hutaraja Tinggi	Ujung Batu II	
		Ujung Batu IV	
38.	Sosa	Hutaraja Lamo	
39.	Barumun Selatan	Batang Bulu Baru	
40.	Sihapas	Lubuk Gonting	
		Sitada - tada	



Plt.BUPATI PADANG LAWAS,

AHMAD ZARNAWI PASARIBU